



**P U T U S A N**

Nomor 74/PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah, antara:

**1. RUSNAH** Tempat/tanggal lahir Kuala Kapuas, 5 Juni 1960, Umur 59

Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga negara Indonesia, Alamat Jl. Karatak Taheta Rt. 004 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

**2. MASRANI** Tempat/tanggal lahir Kuala Kapuas, 5 Juni 1964, Umur 55

Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga negara Indonesia, Alamat Jl. Kapuas Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Selanjutnya **Pembanding I dan II** semula **Penggugat I dan II** disebut **Para Penggugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ARIF MARKO SILALAH, SH**, advokat dan Penasehat Hukum ARIF M. SILALAH, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 Kuala Kapuas 73516 Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas

Halaman 1 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



II pada tanggal 23 Maret 2020 No.13/2020/SK/PN KIK.

**Lawan:**

- 1. JAHOLONG SIMAMORA, SH., MH** Dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 06 Rt. 06 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bertempat tinggal di Jalan Jepang No. 22 Rt. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula  
**Tergugat I;**
- 2. ROSEHAN FAUZI, SE.** Bertempat tinggal di Jalan Barito Gang VI D/PPM Nomor 71 Rt. 22 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula  
**Tergugat II;**
- 3. Ir. HERRY, MT.** Bertempat tinggal di Jalan Kasturi No. 41 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula  
**Tergugat III;**
- 4. Dra. YULITA** Bertempat tinggal di Jalan Kasturi No. 41 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula  
**Tergugat IV;**

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama **1. M. IMAM SYARBINI, SH. 2. ANWAR FIRDAUS, SH. 3. WILLIAM THAN SIGAI, SH,** Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Cilik

Halaman 2 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



Riwut Nomor 213 Rt. 13 Komplek Manunggal I c Kuala Kapuas Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 April 2020 dibawah Nomor : 22/2020/SK/PN.Klk; semula selaku TERGUGAT I, II, III dan IV dan sekarang sebagai **TERBANDING I, II, III dan IV** ;

**5. HAMDAN (ANAK KANDUN SELAKU AHLI WARIS H. JAHRI** Dahulu bertempat tinggal di Desa Basungkai Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sekarang bertempat tinggal di Jalan Sare Pulau Rt. 02 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

**6. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS** Beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 16 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **1. M. IMAM SYARBINI, SH. 2. ANWAR FIRDAUS, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Cilik Riwut Nomor 213 Rt. 13 Komplek Manunggal I c Kuala Kapuas Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 April 2020 dibawah Nomor : 19/2020/SK/PN.Klk; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

**7. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS** Beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 44

Halaman 3 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi  
Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **1. JONSON, S, SH. 2. LINA PUTRI NURLAILI, SH.** alamat kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai No. 44 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 April 2020 dibawah Nomor : 21/2020/SK/PN.Klk; yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya SASMEROMEGA .Ptnh dkk selaku Staf pada Kantor Tersebut di atas sesuai dengan surat kuasa tertanggal Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala kapuas tanggal 7 Juli 2020 No 32/2020/SK/PN Klk  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

**8. YAYASAN PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (PKP)** Beralamat di Jalan Pemuda KM. 3 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

**9. MADRASAH IBTIDAYAH PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (PKP)** Beralamat di Jalan Pemuda KM. 3 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **1. M. IMAM SYARBINI, SH. 2. ANWAR FIRDAUS, SH,** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Patih

Halaman 4 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



Rumbih Nomor 213 Rt. 13 Komplek Manunggal I c Kuala Kapuas Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 April 2020 dibawah Nomor : 19/2020/SK/PN.Klk; semula sebagai Turut Tergugat II, III dan sekarang sebagai TURUT TERBANDING II dan III ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.6/Pdt.G/2020/PN Klk tanggal 15 September 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, Turut Tergugat II dan III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sejumlah **Rp 2.957.000 (dua juta sembilan ratus limapuluh tujuh ribu Rupiah)** ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 September 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Klk diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan juga Kuasa para Terbanding semula para Tergugat serta kuasa para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, ternyata para

Halaman 5 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan tersebut di atas agar perkaranya diperiksa kembali di tingkat Pengadilan Tinggi Palangkaraya hal mana sesuai dengan akta pernyataan banding Nomor 6/Pdt.G/2020PN.Klk tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV /semula Tergugat I, II, III dan IV serta kuasa Turut Terbanding I pada tanggal 1 Oktober 2020, sedangkan kepada Terbanding VI serta Turut Terbanding II dan III telah disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding VI dan Turut Terbanding II dan III semula selaku Tergugat VI dan Turut Tergugat II dan III;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Penggugat I dan II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari dan tanggal yang sama (12 Oktober 2020) ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Para Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV, dan VI dan juga kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV dan VI serta Turut Terbanding /semula Turut Tergugat II dan III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan hari dan tanggal yang sama tersebut di atas, sementara Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di

Halaman 6 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 26 Oktober 2020

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 1 Oktober 2020, demikian juga kepada Terbanding I, II, III, IV dan VI serta Turut Terbanding II dan III telah diberitahukan untuk mempelajari berkas sesuai relas pemberitahuan tertanggal 20 Oktober 2020 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2020 para Pembanding /semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara perdata Nomor 6 / Pdt.G /2020 / PN.Klk yang diputus tanggal 15 September 2020 , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 199 RBg jo pasal 7 UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Penggugat I dan II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa perkara nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Klk tidak secara cermat memeriksa yaitu :

- Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 11 Agustus 2020
- Putusan Sela pada tanggal 18 Agustus 2020
- Kesimpulan pada tanggal 1 September 2020
- Putusan pada tanggal 15 September 2020

Halaman 7 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam pertimbangan salah mempertimbangkan dalam pokok perkara yang mana bukti surat P2 dengan keterangan saksi sdr Saudani bersesuaian, yang mana keterangan saksi pada halaman 31 pada putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN KIk, yaitu :
  - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik sdr Aran dari keterangkakak/abang saksi bernama Anwar Dani, karena sebelumnya tanah tersebut milik Anwar Dani yang dijual kepada Aran.
  - Bahwa sebelum dijual batas-batas tanah pada tahun 1973, sebelah utara malang giat, sebelah selatan dengan Abdul Sihing, sebelah barat tidak tahu, sebelah timur tidak tahu.
  - Bahwa untuk ukuran tanah yang dijual sebagian dibelakang dan masih ada sisanya dibagian depan.
2. Bahwa Sertifikat Nomor 2209, 2210, 2211 telah dijual kepada orang lain dan tidak masuk dalam gugatan, yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2206, 2207, 2208, yang asalnya milik Jaholong Simamora SH. MH, Rosehan Fauzi SE, dan H. Jahri kemudian di jual kepada Ir. Herry, MT, Dra Yulita serta Hak Pakai 0046 Kementerian Agama Kabupaten Kapuas.
3. Bahwa luas 3506 M<sup>2</sup> adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2209, 2210, 2211 adalah tanah yang dibelakang telah dijual dan sisanya adalah tanah yang dimuka luas 7.332 M<sup>2</sup> adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2206, 2207, 2208, serta Hak Pakai 0046 inilah yang digugat berdasarkan bukti P2 yang luas keseluruhan adalah 10.837,5 M<sup>2</sup>
4. Bahwa Tergugat VI (Sertifikat Hak Pakai 0046) tidak dapat membuktikan dalam persidangan dalam memperoleh Hak Pakai serta saksi-saksi yang mendukung.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Kik.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas lahan seluas 7332 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pemuda KM 2 RT XIV Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat I membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2206, 2207, 2208 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0046;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag);
6. Menghukum Para Tergugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar ganti rugi secara keseluruhan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - Ganti rugi Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membongkar bangunan yang ada diatas tanah Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan;
9. Menyatakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, II, III, IV, VI, serta Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat I.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, dan VI dan juga Turut Terbanding II dan III telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menolak apa yang dikemukakan oleh para Pembanding semula Penggugat I dan II selanjutnya menyetujui dan membenarkan sepenuhnya putusan hakim pertama yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa serta meneliti dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pdt/G/2020/PN Kik tertanggal 15 September 2020 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat I, dan II dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat I, II, IV dan VI dan Turut Terbanding II dan III semula Turut Tergugat II dan III maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut mana dipertimbangkan di bawah ini :

A Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terlepas dari pada apa yang dikemukakan oleh para pembanding dalam Memori Bandingnya dan juga Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh para Terbanding dan Turut Terbanding bahwa melihat pertimbangan putusan aquo dimana tentang mengenai bahagian eksepsi yang mana majelis menilai sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat dipertahankan dan majelis akan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri.



B Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan materi pokok perkara dimana majelis tingkat banding melihat bahwa kurang cukup dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya (Envolende Gemotiveerd) yakni kurang pertimbangan hukumnya karena tidak ada dipertimbangkan Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap tanah terperkara yang dalam berita acara sidanganya terlalu sumir dan juga bukti yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat dan juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat sehingga majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama sebelumnya dengan alasan sbb ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya menuntut agar objek terperkara dinyatakan sebagai hak milik para Penggugat selaku warisan dari orang tua mereka bernama Aran H Durahman (alm) yang kedudukannya sebagai ahli waris dan menuntut agar SHM No.2206 atas nama semula Jaholong Simamora SH MH ( Tergugat I) dan sekarang atas nama Ir.Hery (Tergugat III), SHM No.2207 semula atas nama Rosehan Fauzi SE (Tergugat II) dan sekarang atas nama Dra Julita (Tergugat IV) SHM No. 2208 semula atas nama H.Jahri i.c Tergugat V dan sekarang atas nama Ir Hery (Tergugat III) dan sertipikat Hak Pakai No.0046 atas nama Departemen Agama Kab. Kapuas (Tergugat VI).

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 berupa surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Desember 2013 dimana para Pembanding semula para Penggugat adalah merupakan anak keturunan dan juga sebagai ahli waris dari Aran Bin Durahman (almarhum) dengan istrinya Masrah Binti Suri (almarhumah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-11 berupa putusan perkara No.16/Pdt.G/2015/PN KIk tanggal 9 Juni 2016 bahwa para Pembanding semula para Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan terhadap objek tanah terperkara, akan tetapi gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 11 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



oleh karena ada cacat formil gugatannya akibat pihak Yayasan Pondok Pesanteren Karya Pembangunan yang ada menguasai objek perkara sebahagian tidak ikut digugat, sehingga dengan putusan yang sedemikian maka hak para Pembanding semula para Penggugat untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan permohonan banding atau mengulangi mengajukan gugatan baru kembali, sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sikap yang diambil oleh para Pembanding semula para Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan baru kembali setelah sekitar empat tahun kemudian seperti dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap penilaian majelis hakim tingkat pertama berupa bukti P-1 tentang Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 10 Nopember 2001 yang dibuat di bawah tangan, dan tidak sesuai dengan pasal 37 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana penilaian tersebut adalah keliru dan kurang tepat oleh karena bukti P – 1 tersebut selaku dasar peralihan tanah menurut majelis tingkat banding sudah dibuat secara terang dengan disaksikan oleh para saksi dan juga Kepala Kelurahan Selat Dalam dan juga Camat Selat dan juga sudah dilakukan secara tunai dengan melakukan pembayatran secara tunai sesuai dengan bukti P – 4 tentang kwitansi pembayaran tertanggal 17 Juli 1973, sehingga bukti P – 1 selaku dasar kepemilikan objek tanah perkara dari orangtua para Pembanding semula para Penggugat dapat dibenarkan hal mana juga didukung dengan bukti P- 2, P 3 dan P-6 dimana tanah Haji Achmad T yang berlokasi di Selat Dalam benar ada berbatasan sebelah Utara dengan tanah orangtua para Pembanding semula para Penggugat serta sesuai pula dengan keterangan saksi SAUDANI.

Menimbang, bahwa orangtua para Pembanding semula para Penggugat membayar objek tanah perkara kepada Tasan yang diketahui oleh anaknya Anwar Dani pada tanggal 17 Juli 1973 sesuai dengan bukti P – 4 sehingga sejak saat itu objek tanah perkara sudah dikuasai oleh orangtua para Pembanding semula para Penggugat akan tetapi surat peralihannya baru dibuat pada tanggal 10 Nopember 2001 sesuai dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



bukti P – 1 oleh Anwar Dani yang kemungkinan akibat orangtuanya sudah meninggal dunia belum sempat membuat surat peralihan tanahnya hal mana sesuai dengan keterangan saksi Anwar Dani, Suhaimi dan Nurdin dalam putusan perkara No.16/Pdt.G/2015/PN KIk tanggal 9 Juni 2016 pada halaman 58 s/d 65 sesuai bukti P-11 jo T-36 dan selanjutnya oleh Wakil Kepala Handel Pemuda telah membuat daftar nama-nama orang yang memiliki tanah di Handel Pemuda pada waktu itu dimana orangtua para Penggugat ada namanya terdaftar sedangkan nama para Tergugat sama sekali tidak ada disebutkan hal mana sesuai dengan bukti P-5.yang isinya sama dengan bukti TT-I – 3 dan 4 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas tertanggal 30 Juli 2001 dimana nama orangtua para Pembanding semula para Penggugat ada terdaftar pada nomor urut 6 pada bukti P- 5 dan nomor urut 17 pada bukti TT-I- 4, sementara nama para Tergugat sama sekali tidak ada tercantum namanya selaku orang yang mempunyai tanah di Handel Pemuda pada waktu itu demikian juga alas haknya sampai bisa mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas objek tanah perkara juga tidak jelas, terlebih juga Terbanding II dahulu Tergugat II Rosihan Fauzi SE dimana selama hidup orangtua para Pembanding semula para Penggugat adalah selaku kuasa dari Aran Bin Durahman dalam menyelesaikan permasalahan objek tanah perkara hal mana sesuai dengan bukti T- 15,18 dan 19.

Menimbang, bahwa peralihan tanah perkara kepada orangtua para Pembanding semula para Penggugat menurut majelis sudah dilakukan secara adat hal mana masih dapat dibenarkan oleh karena sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akta PPAT tersebut adalah bukti autentik untuk melakukan pendaftaran tanah harus dengan akta PPAT sedangkan dalam pasal 37 ayat (2) PP 24 tahun 1997 dalam melakukan pendaftaran tanah dengan alas hak yang bukan akta PPAT masih dimungkinkan jika menurut Kepala Kantor Pertanahan dianggap bahwa bukti tersebut kebenarannya dianggap cukup sehingga bukti P-1 tersebut meski berupa surat di bawah tangan maka dapat dinilai kebenarannya karena sudah dibuat secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan tunai secara adat dan juga dibenarkan oleh saksi SAUDANI hal mana juga sesuai dengan keterangan saksi Anwar Dani, Suhaimi dan Nurdin dalam putusan perkara No.16/Pdt.G/2015/PN Kik tanggal 9 Juni 2016 sesuai bukti P-11 jo T-36 pada halaman 58 s/d 65, demikian juga bahwa meskipun peralihan tanahnya tidak dibuat oleh serta dihadapan PPAT dalam PP 24 tahun 1997 tidak ada sanksinya atau akibatnya peralihan tersebut tidak sah, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka peralihan objek tanah terperkara adalah sudah sah yang sudah dikuasai oleh Aran Duraahman (alm) yang saat ini objek tanah terperkara beralih kepada para Pembanding semula para Penggugat karena pewarisan hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan dan juga sesuai pula dengan keterangan saksi Saudani dan Nurdin.

Menimbang, bahwa juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI masih mengakui peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara adat antara lain :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 13Desember 1958 No. 4K/Rup./1985 memutuskan bahwa menurut hukum adat,ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk sahya jual beli itu.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 14April 1973 Nomor 122 K/Sip/1973 memutuskan bahwa belum dilakukannyajual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanyamerupakan persyaratan administrasi saja.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 4 April1978 Nomor 126 K/Sip/ 1976 yang memutuskan bahwa : “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh/dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”.Demikian dasar berlakunya dan legalitas jual beli tanah pertanian berdasarkan hukum adat adalah pasal 5 UUPA yang menegaskan :“Bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional

Halaman 14 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK





Menimbang, bahwa juga sesuai dengan bukti T – 10 jo TT-I-3 dan 4 dimana di Kelurahan Selat Dalam telah ditetapkan Bupati Kapuas untuk dijadikan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya tahun 2001 seluas 150 Ha guna untuk dilakukan pensertipikatan tanahnya yang oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah sesuai bukti T-12 rencana Konsolidasi Pertanahan tersebut menjadi 9 Ha dan nama-nama warga masyarakat yang ikut konsolidasi tersebut sebanyak 50 orang dimana Tergugat I dan II sama sekali tidak ada namanya terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut, sementara H. Jahri dari bukti P-5 juga tidak ada namanya selaku orang yang mempunyai tanah di Handel Pemuda dan sekarang di Jalan Pemuda Km 02.

Menimbang, bahwa juga bahwa soal penilaian majelis hakim tingkat pertama atas keterangan saksi yang tidak melihat pembuatan peralihan tanah terperkara kurang kuat maka hal itu adalah keliru yang mana meskipun tidak melihat pembuatan surat peralihan tanah terperkara maka dengan saksi ketahui bahwa tanah terperkara sudah dikuasai dan dikerjakan oleh orangtua para Pembanding semula para Penggugat yang berlanjut sampai saat ini kepada para Pembanding sesuai hasil pemeriksaan di lapangan atas objek tanah terperkara maka dari fakta yang sedemikian sudah jelas dapat dinilai adanya peralihan objek terperkara.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 28 Juli 2020 dimana objek tanah terperkara saat ini dikuasai oleh para Pembanding semula Penggugat I, II dengan menanaminya dengan tanaman padi, hal mana sesuai dengan keterangan Jaholong Simamora selaku Tergugat I di lapangan, sehingga para Pembanding semula para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak ada lagi meminta agar objek tanah terperkara diserahkan kepada mereka oleh para Tergugat sehingga dengan fakta yang sedemikian maka dapat disimpulkan kalau para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan VI tidak pernah menguasai objek tanah terperkara kecuali mungkin Tergugat VI karena tidak jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam berita acara hasil sidang lapangan mana yang dikuasai oleh Tergugat VI, akan tetapi sesuai keterangan saksi Saudana dan Nurdin bahwa objek tanah perkara pada saat ini yang menguasainya adalah para Pembanding semula para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alas hak dari pada Terbanding I, II, dan V semula Tergugat I, II dan V sehingga bisa ikut dalam program konsolidasi pertanahan di Kelurahan Selat Dalam sama sekali tidak ada sementara juga namanya baru muncul di bukti TT-I-10 tentang Surat Keputusan Badan Nasional Kabupaten Kapuas dalam lampiran surat keputusan tersebut ada dicantumkan nama Tergugat I, II dan V selaku orang yang ikut program konsolidasi pembuatan sertifikat tanah di Kelurahan Selat Dalam pada hal sebelumnya namanya tidak ada demikian juga alas haknya mereka juga tidak jelas dari mana asal usul mereka mempunyai tanah di Kelurahan Selat Dalam, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka pembuatan sertifikat nomor 2206,2207,2208 atas nama Terbanding I, II dan V semula selaku Tergugat I, II dan V sesuai bukti T – 21, 23, 25 dan juga sertifikat hak pakai nomor 45 sesuai bukti 26 adalah tidak sah sehingga sertifikat tersebut yang sudah beralih kepada Terbanding semula Tergugat III dan IV adalah harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat sehingga nantinya harus dibatalkan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan diatas maka para Pembanding semula para Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga gugatan para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan nantinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sampai sejauh mana gugatan para Pembanding semula para Penggugat maka harus dipertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Halaman 16 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas lahan seluas 7332 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pemuda KM 2 RT XIV Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana tuntutan ini dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh karena para Pembanding semula para Penggugat sudah dapat membuktikan asal usul dari pada tanah terperkara khususnya tanah yang tercatat atas nama dari Tergugat III dan IV yang berasal dari Tergugat I, II dan V yang sampai sekarang ini masih tetap dikuasai oleh para Pembanding semula para Penggugat dengan menanaminya padi hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan, sementara tanah hak pakai yang dikuasai oleh Turut Tergugat II dan III dalam pemeriksaan di lapangan tidak jelas disebutkan hanya saja dengan adanya petitum ke tujuh agar Turut Tergugat II dan III membongkar bangunan yang ada diatas tanah terperkara maka dengan fakta ini ada dikuasai oleh Turut Tergugat II dan III sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas bahwa Tergugat I, II dan V yang telah mensertipkatkan objek tanah terperkara menjadi atas namanya mereka sementara alas hak selaku dasar pokok dalam mensertipkatkan objek tanah terperkara sesuai ketentuan pasa 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sama sekali tidak ada dimiliki oleh Tergugat I, II dan V yang juga telah mengalihkannya kepada Tergugat III dan IV demikian juga tidak ada izin dan persetujuan dari pada orangtua para Pembanding semula para Penggugat sehingga selama ini juga tanah yang mereka sertipkatkan tersebut belum pernah mereka kuasai, demikian juga oleh Tergugat VI yang telah menyerahkan objek tanah terperkara kepada Turut Tergugat II dan III dengan status hak pakai telah mendirikan bangunan di atasnya maka perbuatan para Terbanding semula para Tergugat tersebut telah membawa kerugian kepada para Pembanding semula para

Halaman 17 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga perbuatan dari pada Terbanding semula para Tergugat tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Turut Tergugat I membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2206, 2207, 2208 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0046, yang mana tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang sifatnya merupakan tindakan Administratif Tata Usaha Negara dari Turut Tergugat I selaku penyelenggara administrasi pertanahan sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan sertipikat tersebut di atas, demikian juga eksekusi yang sedemikian adalah merupakan eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana Pengadilan hanya dapat menyatakan bahwa ke empat sertipikat tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat sehingga jika putusan aquo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para Pembanding semula para Penggugat dengan dasar putusan Pengadilan aquo nantinya dapat mengajukan permohonan ke Turut Tergugat I agar membatalkan dan mencabut ke empat sertikat tersebut di atas sehingga tuntutan tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara aquo, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana majelis hakim tingkat pertama sama sekali belum pernah mengeluarkan perintah untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sehingga boleh dikatakan dalam perkara aquo belum ada diletakkan sita jaminan sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Para Tergugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar ganti rugi secara keseluruhan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Ganti rugi Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 jo putusan No. 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 dan No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dan No. 19/K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut Penggugat harus dapat memperinci seberapa besar nilai kerugian yang dialaminya serta dapat membuktikan dipersidangan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut karena para Penggugat tidak dapat membuktikan perincian besarnya akan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh para Penggugat, sedangkan dalam posita kita lihat ada dua versi kerugian yang dialami oleh para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas sementara objek tanah terperkara pada saat ini masih tetap dikuasai oleh para Penggugat sehingga konsekwensinya maka tuntutan yang sedemikian adalah harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membongkar bangunan yang ada diatas tanah Para Penggugat, yang mana tuntutan yang sedemikian tidak dapat dikabulkan oleh karena sehingga tidak bisa dihukum dan hanya diperintahkan untuk tunduk dan patuh atas putusan, dan jika Turut Terbanding II, III dimasukkan untuk dihukum maka seharusnya dijadikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan, yang mana tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi oleh karena objek tanah terperkara pada saat ini yang menguasainya adalah para Pembanding semula para Penggugat sehingga tidak ada lagi diperlukan eksekusi riil untuk menyerahkan objek tanah

Halaman 19 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



terperkara kepada para Pembanding semula para Penggugat sehingga tuntutan yang sedemikian haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) sekalipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan/atau Kasasi, yang mana terhadap tuntutan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi, yang mana tuntutan Penggugat tersebut majelis menilai bahwa belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg jo SEMA No. 3 tahun 2000 SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 September 2020 No.6/Pdt,G/2020/PN Kik sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/para Terbanding dan Turut Terbanding/Turut Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya di bawah ini

Mengingat akan ketentuan hukum acara Perdata Rbg serta UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di luar Jawa Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15

Halaman 20 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK





September 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Klk yang dimohonkan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI**

**A. Dalam Eksepsi ;**

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat I,II, III, IV dan VI dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III untuk seluruhnya

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan Para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Para Pembanding semula para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas lahan seluas 7332 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pemuda KM 2 RT XIV Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2206, 2207, 2208 semula atas nama Terbanding I , II dan V semula Tergugat I, II dan V dan sekarang atas nama Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0046 atas nama Terbanding VI semula Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 14 Desember

Halaman 21 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami Sutedjo Bomantoro S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anne Rusiana, S.H., M. Hum. dan H. Irwan Efendi, S.H, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly M Simanjuntak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan Kuasa para Terbanding semula para Tergugat serta Kuasa para Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

TTD

H. Irwan Efendi, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sutedjo Bomantoro S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Harly M. Simanjuntak, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan perkara No.74/PDT/2020/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)